

## **Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia**

(Comparative Study on the Choice of Regulatory Models for the Formulation of Corruption Crimes in the Anti-Corruption Laws of Indonesia and Malaysia)

### **Ridwan<sup>(1)</sup>**

Doctor of Law Program (PDIH), Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No.1, Tamansari Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.  
Email: 30040024002@unisba.ac.id

### **Edi Setiadi<sup>(2)</sup>**

Faculty of Law, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No.1, Tamansari Kota Bandung-Jawa Barat, Indonesia.  
Email: edi.setiadi@unisba.ac.id

### **Rena Yulia<sup>(3)</sup>**

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten, Indonesia.  
Email: renayulia@untirta.ac.id

### **Dini Dewi Heniarti<sup>(4)</sup>**

Faculty of Law, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No.1, Tamansari Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.  
Email: diniheniarti@unisba.ac.id

### **Gialdah Tapiansari Batubara<sup>(5)</sup>**

Faculty of Law, Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat, Indonesia.  
Email: gialdah.tapiansari@unpas.ac.id

### **Belardo Prasetya Mega Jaya<sup>(6)</sup>**

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten, Indonesia.  
Email: belardoprasetya@untirta.ac.id

## ABSTRAK

Korupsi di Indonesia telah berlangsung di semua lapisan masyarakat, sehingga seolah-olah korupsi di Indonesia tak pernah habis untuk dibahas. Penegak hukum banyak yang terlibat ke dalam korupsi sehingga hal tersebut menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat, namun di sisi lain masyarakat juga apatis dan permisif terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, bahkan masyarakat juga menjadi penyumbang korupsi terutama dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, hal ini terjadi dikarenakan adanya anggapan politik uang merupakan hal yang wajar dalam sebuah ketidaksempurnaan demokrasi. Kondisi tersebut terjadi karena ditunjang oleh lemahnya substansi hukum tindak pidana korupsi. Lemahnya substansi hukum diakibatkan oleh kesalahan dalam proses legislasi yang mengakibatkan kesalahan pada tahap aplikasi dan eksekusi, sehingga perlu ditelaah model penyusunan undang-undang terkait tindak pidana korupsi dengan memakai metode yuridis normatif yakni mempelajari berbagai undang-undang terkait tindak pidana korupsi dengan pendekatan perbandingan, yakni memperbandingkan model penyusunan undang-undang anti korupsi antara Indonesia dan Malaysia. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis model penyusunan tentang perundang-undangan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan penyusunan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebar di beberapa perundang-undangan yang berpotensi membuat disparitas keadilan di sisi lain model penyusunan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan dengan saling melepas-pisahkan antara KUHP dengan undang-undang anti korupsi, sedangkan di Malaysia penyusunan undang-undang anti korupsinya saling menguatkan dengan Code Penal.

**Kata Kunci:** Korupsi, Substansi Hukum, Perbandingan

## ABSTRACT

*Corruption in Indonesia has occurred at all levels of society, making it seem as though corruption in the country is an endless topic of discussion. Many law enforcement officers are involved in corruption themselves, leading to a crisis of public trust. On the other hand, society has also become apathetic and permissive toward acts of corruption. In fact, the public contributes to corruption, particularly during general and regional elections. This happens due to the perception that money politics is a normal aspect of an imperfect democracy. This condition is supported by the weakness of the legal substance related to corruption crimes. The weak legal substance is caused by errors in the legislative process, which then result in flaws during the application and execution stages. Therefore, it is necessary to examine the legislative model for anti-corruption laws using a normative juridical method, by studying various laws related to corruption through a comparative approach specifically by comparing the legislative models of anti-corruption laws in Indonesia and Malaysia. The aim of this research is to analyze the legislative model of anti-corruption laws between Indonesia and Malaysia. The results show that corruption laws in Indonesia are scattered across various pieces of legislation, which has the potential to create disparities in justice. Moreover, the legislative model in Indonesia tends to separate the Penal Code (KUHP) from anti-corruption laws, whereas in Malaysia, the anti-corruption laws are designed to complement and reinforce the Penal Code.*

**Keywords :** *Corruption, Legal Substance, Comparative*

## I. PENDAHULUAN

Membahas tentang tindak pidana korupsi adalah pembahasan yang selalu menarik, karena tindak pidana yang masuk kelompok tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* ini seolah tidak pernah habis menjadi objek bahasan. Korupsi (*Corruptio-Corruptus* dalam bahasa latin) dapat diberi batasan sebagai suatu yang busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap (Hamzah, 1995). Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa korupsi itu perbuatan tercela, dan menjijikkan dikatakan tercela karena bejat dan menjijikkan karena setiap yang busuk pasti menjijikkan (Ridwan, 2012). Perilaku menyimpang dalam tugas resmi yang terdapat dalam jabatan negara yang dimiliki oleh penyelenggara negara yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan terkait status atau keuntungan uang yang berkaitan dengan pribadi (perorangan, keluarga, maupun kelompok sendiri); atau dilanggarnya norma pelaksanaan yang berkenaan dengan tingkah laku individu merupakan korupsi dalam konsep Robert Klitgaard (Holman Fasa & Sani, 2021).

Di Indonesia tampaknya korupsi yang dikatakan busuk dan menjijikkan tersebut justru mengalami perkembangan menarik baik secara kuantitas maupun kualitas, bahkan dalam kasus terbaru sebut saja korupsi dalam industri nikel yang merugikan keuangan negara ratusan triliun. Sehingga wajar kalau kemudian M. Abdul Kholik mengatakan bahwa korupsi sebagai “problema” bagi Bangsa Indonesia ditakdirkan tak pernah habis untuk dibahas (Ridwan, 2020). Secara empirik, pembahasan korupsi memang terus terjadi apalagi dengan banyaknya kasus yang menyita perhatian masyarakat, terlebih kasus-kasus itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga masyarakat merasakan langsung dari dampak korupsi yang terjadi.

Pernyataan M. Abdul Kholik tersebut berbanding lurus dengan pernyataan Sulastri, yang mengatakan sebagai sebuah kejahatan, korupsi adalah fenomena sosial yang sulit pemusnahannya karena telah membudaya (Bunga et al., 2019).

Pernyataan ini berbanding lurus dengan ungkapan Habib-ur-Rahman Khan bahwa kehidupan anyar saat ini, menginsafi seutuhnya masalah akut (korupsi sebagai kejahatan). Penelitian, seminar, konferensi dan melahirkan pikiran melalui buku-buku telah dilakukan guna mengetahui sebab dari kejahatan sehingga bisa dikendalikan, namun hasilnya bertolak belakang karena kejahatan bergerak terus (Ridwan, 2020).

Peningkatan atau pergerakan korupsi ditengarai telah masuk dalam klasifikasi luar biasa sebagaimana dikatakan oleh Emirzal bahwa kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) telah dicapai oleh Indonesia untuk kasus korupsi. Di semua lapisan atau golongan masyarakat, di seluruh strata sosial serta usia telah terjadi korupsi, dalam lingkup pejabat, dampak korupsi hampir merata pada semua pejabat, dimulai dari pejabat dalam lingkup publik dan non publik, dalam lingkup institusi pemerintahan, dampak korupsi juga telah merata baik itu dalam tingkatan pusat, kabupaten, maupun kota, dalam konteks perekonomian nasional, keberadaan korupsi dengan angka yang tinggi, telah memberikan pengaruh negatif. Gambaran di atas telah menunjukkan bahwa korupsi telah memberikan dampak secara umum dan luar biasa, baik terhadap ekonomi, sosial, ekologi, dan kultur kemasyarakatan pada suatu negara. Hal ini yang oleh Pabalik dikonsepsikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (Siagian et al., 2024).

Meningkatnya korupsi sebagai kejahatan atau tindak pidana tentu tidak disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi ditopang oleh beberapa faktor dominan, yang menyebabkan tingkat kesuburan korupsi di Indonesia demikian tinggi (Cason & Hefni, 2024). Dalam menentukan penyumbang korupsi, maka kita bisa meminjam rumusan sistem hukum sebagaimana yang kemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu ada 3 (tiga) bagian sistem hukum terdiri dari substance, struktur, dan kultur (Friedman, 2015), dan secara bersamaan ketiga komponen ini menyumbang parahnya korupsi di Indonesia.

Dari sisi struktur, banyak penegak hukum yang terlibat dalam korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum. Penegak-penegak hukum baik di kalangan kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat bahkan ditubuh Komisi Pemberantasan Korupsi pun terjangkit virus korupsi yang sangat mematikan. Hal ini menyebabkan terjadinya beban yang sangat berat bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari keadaan krisis korupsi yang semakin parah dan kritis, bahkan menggurita dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Hartati et al., 2024). Dato Param Cumaraswamy, sebagai pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan kesimpulan yang mencengangkan bahwa satu di antara praktik korupsi yang terburuk di dunia adalah yang terjadi di peradilan Indonesia, dan prestasi buruk ini bisa disamai dengan negara Meksiko. Terhadap korupsi di pengadilan, Indonesia mendapatkan skor 8,03 dari skala 1 hingga 10 (skor 1 untuk yang terbaik dan skor 10 untuk yang terburuk). Penilaian ini diberikan oleh pebisnis khususnya investor Asia (Sambas & Mahmud, 2022).

Fakta menarik adalah ditangkapnya pelaku suap di Mahkamah Agung yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai makelar kasus yakni Zarof Ricar, berkenaan dengan kasus tersebut, Mukti Fajar Nur Dewa sebagai Ketua dari Bidang Antar Lembaga dan Layanan Informasi pada Komisi Yudisial, menduga sebanyak 3000 (tiga ribu) hakim terlibat suap, dengan asumsi uang yang ditemukan adalah satu triliun rupiah, dan kasus yang diurus adalah seribu kasus, maka satu perkara berarti memiliki nilai jasa satu milyar rupiah, dalam satu perkara ada tiga orang hakim yang menangani, jumlah hakim di Indonesia 7.800 orang.

Peranan etika sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, sehingga para penegak hukum mampu secara professional dan penuh integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengembalian kepercayaan dari masyarakat dalam menegakkan hukum dan kebenaran. Kunarto mengilustrasikan

bahwa menjalankan tugas sebagai penegak hukum, tidak sekadar wajib taat pada hukum yang diberlakukan (sebagai sudut luar/eksternal), tetapi juga harus berpegang teguh pada etika (sebagai sudut internal) yang harus menjadi prinsip. Etika merupakan norma pedoman yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Trisusilowaty et al., 2019). Kuatnya kepatuhan pada hukum dan etika tentu bergantung pada kualitas sumber daya manusia, Apriyanti Widiensyah menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berkedudukan sangat utama dalam penentuan derajat suksesnya negara. Suatu negara yang tidak memiliki dukungan sumber daya manusia yang berbobot, meskipun mempunyai sumber daya alam yang tumpah ruah, maka negara tersebut tidak akan mampu maju (Zakariya, 2020). Sumber daya manusia yang baik dan berbobot tentu sangat dibutuhkan untuk terus mendorong tumbuh kembang tingkat budaya anti koruptif dalam lingkup internal Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

Berpegang pada hukum dan etika, maka korupsi tentu dapat dikendalikan oleh penegak hukum, sehingga hukum dan etika dapat dijadikan pilar utama dalam pengelolaan instansi atau pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga Morris & Klesner mengatakan bahwa pengendalian korupsi merupakan pilar penting dalam tata laksana pemerintahan yang baik & bersih. Ketiadaan kontrol yang baik dan efektif terhadap korupsi akan memiliki dampak yang luas dan mendalam, yang merugikan tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi (Kartiko, 2024).

Sejalan dengan pendapat Morris & Klesner di atas, Menurut Jones dan Lasthuizen diperlukan kepemimpinan yang beretika tinggi dalam penanggulangan

masalah publik. Kepemimpinan beretika ini berorientasi pada pola pikir, sikap, dan keputusan yang diambil dan dilakukan oleh pemimpin dengan mengutamakan teladan, kekuatan, dan komunikasi sebagai model panutan bagi pegawai agar mampu diambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral, norma, dan aturan (Holman Fasa & Sani, 2021). Kepemimpinan yang beretika adalah cermin bagi terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan setiap harapan masyarakat.

Selain struktur hukum, kultur hukum juga memiliki sumbangan yang besar bagi terjadinya tindak pidana korupsi, kultur hukum yang diterjemahkan sebagai kesadaran hukum masyarakat seringkali berada pada sikap apatis dimana masyarakat sering berada pada keambiguan yang ditunjukkan pada proses pemilu dan pilkada, dengan tak jarang menunggu pemberian atau yang disebut dengan serangan fajar, bahkan mungkin jika tidak dilarang mereka dengan senang hati memasang spanduk dengan bertuliskan “kami siap menerima serangan fajar”.

Fransiska Adelina menjelaskan bahwa salah satu penyebab timbulnya perilaku koruptif dalam praktik korupsi dalam ranah politik ialah praktik politik uang yang digunakan untuk transaksi suara pemilih. meskipun hal tersebut menurut Bumke bahwa selama ini dalam kajian akademik tidak ada pemaknaan absolut perihal politik uang. Istilah politik uang kerap digunakan untuk menyatakan korupsi politik, klientelisme hingga pembelian suara (Pahlevi & Amrullohi, 2020).

Menurut Ahmad Khoirul Umam, praktik kecurangan selama proses Pemilu yang dinilai beberapa pihak ada pada level yang masih wajar, berdampak pada diterimanya proses dan perilaku kecurangan sebagai wujud ketidaksempurnaan pelaksanaan sistem politik demokrasi (Umam, 2024). Ini salah satu yang juga menurunkan kredibilitas Partai Politik terutama dalam partisipasinya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Partai politik yang selayaknya dapat

mewakili pelaksanaan demokrasi (pemilihan umum) yang berintegritas dan berkualitas. Partisipasi partai politik dalam praktik korupsi, merupakan bukti nyata tidak dijalankan fungsi secara optimal yang berdampak pada ketidakpercayaan rakyat terhadap eksistensi partai politik (Kartabrata, 2023).

Di sisi lain, Hadiz menggambarkan kondisi pokok tentang elit lokal di Indonesia sebagaimana berikut: Pertama, penggunaan politik uang sebagai alat dan berbagai instrumen untuk memobilisasi dan mengintimidasi politik yang merupakan warisan Orde Baru juga sering digunakan untuk membangun dominasi atas demokrasi di tingkat lokal. Beberapa pemain politik yang relatif baru, bahkan termasuk kalangan reformis, juga terjebak ke dalam logika politik uang dan pencarian rente untuk bisa bertahan secara politik (Hamdhani & Susilo, 2024). Kumolo menjelaskan bahwa dari banyaknya tindak pidana dalam lingkup kepemiluan, maka politik uang dalam Pilkada sebagai salah satu tindak pidana yang kerap terjadi dan dilakukan baik oleh calon dan relawannya serta tim kampanye agar suara pemilih sebanyak-banyaknya dapat didulang. Politik uang (praktik transaksional suara dalam langkah politik dan kekuasaan atau perbuatan membagikan uang, baik kepunyaan individu maupun partai guna memengaruhi raihan suara dari para pemilih) oleh Ocantos, dkk didefinisikan sebagai *vote buying* yang juga memiliki makna pertukaran materi untuk memilih ketika kampanye pemilu berjalan (Diamantina & ALW, 2022).

Terjadi praktik politik uang, juga sering ditandai dengan lemahnya penegakan hukum terhadap partai politik, hal ini dikatakan oleh Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti bahwa perihal kasus korupsi politik, yang melibatkan partai politik maka partai politik yang merupakan institusi berbadan hukum yang selama ini seakan-akan memiliki imunitas hukum harus menjadi episentrum perhatian mengingat saat ini subjek korupsi dalam ranah pemilu, selalu bermuara pada oknum-oknum dari partai politik (Oktaryal & Hastuti, 2021). Kondisi serupa juga

diungkapkan oleh Muhtadi bahwa korupsi politik yang terjadi dalam proses pemilu di Indonesia sesungguhnya mempunyai lingkup yang sangat luas dan keterhubungan antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Persoalannya adalah praktik malpraktik pemilu berupa manipulasi suar hasil pemilu Indonesia tetap dinilai seperti "*folklore*" atau kisah rakyat yang sering didengar namun eksistensinya pelik untuk terlacak (Husin et al., 2021).

Menguatnya korupsi yang disebabkan oleh kultur hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga diungkapkan oleh Sumaryati, dkk yang mengatakan bahwa beberapa kelompok masyarakat Indonesia mengabaikan yang telah dilakukan pelaku dan tetap memberi penghormatan pada pelaku tindakan koruptif, karena posisi atau kekuasaannya di masyarakat (Sumaryati et al., 2020). Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak peduli bahwa praktik korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Anom W. Asmorojati bahwa terjadinya korupsi nyata membuat rugi masyarakat, karena dana yang seharusnya dapat publik gunakan dialihkan untuk penggunaan demi kebutuhan diri sendiri atau pribadi (Subkhan, 2020).

Penyumbang berikutnya bahkan menjadi penyumbang paling strategis adalah substansi hukum, yang menunjukkan kesenjangan antara cita-cita negara sebagaimana yang rumuskan dalam konstitusi yakni perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia berbanding terbalik dengan fakta yang ada, karena terjadinya korupsi yang masif, selain itu terjadi juga kesenjangan antara semangat negara dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan nepotisme justru faktanya korupsi terus berjalan bahkan meningkat kualitas dan kuantitasnya, sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana dengan menata ulang semangat harmonisasi dalam penyusunan

perundang-undangan, terutama terkait tindak pidana korupsi (Rachmad et al., 2022).

Aspek harmonisasi legislatif dalam interkorelasinya dengan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, regulasi terkait tindak pidana korupsi tersebar di berbagai undang-undang, seperti UU Perbankan, UU Pajak, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Hal ini menimbulkan disparitas keadilan serta ketidakpastian hukum. Reformasi yang dilakukan melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) justru mencabut beberapa pasal krusial dalam UU PTPK, seperti Pasal 2 Ayat 1, dan menggantinya dengan sanksi yang lebih ringan, yang berpotensi mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi. Berbeda dengan Malaysia yang telah mengintegrasikan Anti-Corruption Act 1997 dengan Penal Code sehingga memperkuat efektivitas hukum, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan berbagai regulasi terkait.

Namun, penelitian yang ada belum menyajikan model konkret dalam mensinkronkan KUHP dengan UU PTPK untuk menghindari konflik norma. Selain itu, tidak terdapat evaluasi empiris mengenai dampak pencabutan pasal-pasal krusial dalam UU PTPK terhadap efektivitas penegakan hukum pasca-implementasi KUHP baru. Studi yang ada juga masih minim dalam menganalisis yurisprudensi yang menunjukkan bagaimana disparitas dalam penerapan UU PTPK dan KUHP berdampak pada putusan kasus korupsi (Putri et al., 2024).

Dari sisi metodologi, penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Meski pendekatan ini memberikan pemahaman normatif yang kuat, penelitian ini belum memasukkan data empiris, seperti wawancara dengan penegak hukum atau analisis kuantitatif mengenai dampak disparitas hukum terhadap tingkat korupsi. Selain itu, belum ada integrasi pendekatan multidisiplin,

seperti perspektif sosiologis dan ekonomi politik, yang dapat menjelaskan faktor budaya dalam praktik korupsi, termasuk fenomena politik uang dalam pemilu (Jones, 2022).

Lebih lanjut, disparitas dalam penegakan hukum korupsi juga tampak dalam perbedaan rumusan delik antara UU Perbankan dan UU Pajak dengan UU PTPK. Misalnya, Pasal 34A UU Pajak memiliki norma yang berbeda dengan Pasal 3 UU PTPK, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi. Namun, penelitian yang ada belum membahas mekanisme *judicial review* atau peran Komisi Yudisial dalam mengatasi disparitas putusan hakim. Selain itu, belum ada analisis empiris mengenai estimasi kerugian negara akibat multitafsir hukum dalam kasus korupsi sektor pajak dan perbankan (Cahyani et al., 2023).

Model perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa negara tersebut berhasil mengurangi tumpang tindih norma dengan menggunakan sistem *prescribed offence*, yang merujuk pada Pasal 161–165 Penal Code. Namun, penelitian saat ini belum membahas faktor historis dan politik yang memungkinkan Malaysia berhasil membangun integrasi antara KUHP dan undang-undang anti-korupsi, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Selain itu, studi perbandingan masih terbatas pada Malaysia, tanpa melihat negara lain seperti Singapura atau Korea Selatan yang telah sukses dalam pemberantasan korupsi (Najih & Wiryani, 2020).

Dalam hal rekomendasi kebijakan, penelitian menekankan pentingnya reformulasi UU PTPK agar lebih harmonis dengan KUHP dan menghindari pencabutan pasal-pasal krusial. Namun, tidak terdapat roadmap legislatif yang jelas mengenai langkah-langkah teknis dalam proses sinkronisasi tersebut, seperti pembentukan tim ahli atau mekanisme partisipasi publik. Selain itu, strategi pencegahan yang diajukan masih terbatas dan belum mencakup penguatan kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau reformasi sistem rekrutmen

hakim untuk mengurangi korupsi struktural di dalam lembaga peradilan (Anggono & Wahanisa, 2022).

Dari sisi implikasi teoretis, penelitian ini mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (*substance, structure, culture*) serta kebijakan pemidanaan dari Marc Ancel. Namun, belum ada pendekatan berbasis ekonomi perilaku atau *game theory* yang dapat menjelaskan bagaimana terjadinya politik uang dalam pemilu berkontribusi terhadap korupsi di Indonesia. Selain itu, kurangnya pembahasan mengenai model pendidikan etika bagi hakim dan jaksa sebagai solusi atas krisis kepercayaan publik dalam sistem peradilan menunjukkan adanya celah dalam analisis teoretis yang telah dilakukan (Utari & Arifin, 2019).

Sekalipun penyebab tingginya korupsi tidaklah tunggal akan tetapi pada penelitian ini peneliti menekankan kepada persoalan substansi, mengingat kelemahan pada substansi dapat menjadi penyebab yang strategis yang mengakibatkan kesalahan pada tingkatan aplikasi dan eksekusi, maka dari itu penelitian ini peneliti berfokus kepada 2 (dua) hal utama yakni bagaimana model penyusunan tindak pidana korupsi saat ini antara Indonesia dan Malaysia, dan bagaimana persamaannya dalam model penyusunannya pada masa yang akan datang.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan mengkaji bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perbandingan yakni dengan membandingkan perundang-undangan Anti Korupsi yang ada di Indonesia dan membandingkan undang-undang anti korupsi antara Malaysia dan Indonesia, dengan tujuan mencari persamaan dan perbedaan model penyusunan perundang-undangan anti korupsi antara Malaysia dan Indonesia, dengan perbandingan tersebut diharapkan

ditemukan model ideal dalam penyusunan kebijakan hukum pidana terkait tidak pidana korupsi sehingga undang-undang anti korupsi dapat memberikan rasa keadilan dalam penerapannya. Teknik pengumpulan data adalah bersumber dari data sekunder dipilih untuk dipakai di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* yakni dengan mempelajari peundang-undangan Indonesia dan Malaysia khususnya perundang-undangan berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Sifat deskriptif dan preskriptif dipilih dalam penggunaan metode analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Ujung pangkal dari analisa yang yuridis-sistematis ini untuk selanjutnya dikorelasikan atau digunakan sebagai pelengkap yuridis preskriptif mengingat tujuannya pada kajian kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam memformulasikan mengenai tindak pidana korupsi.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Persoalan Yuridis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Undang-undang terkait anti korupsi yang saat ini diberlakukan adalah sub hukum positif yang digunakan di suatu negara, Aswat memberi penjelasan bahwa Hukum positif yakni hukum yang digunakan saat ini atau *ius constitutum* diartikan merupakan himpunan asas juga kaidah hukum tertulis yang berlaku dan mengikat (saat ini baik dalam lingkup umum ataupun khusus) dan ditegakkan pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia (Maaliki & Soponyono, 2021). Eksistensi hukum positif di suatu negara pastilah tidak terlepas dari sebuah proses yang dinamakan kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana atau dalam istilahnya Marc Ancel adalah *penal policy* merupakan ilmu juga seni dimana titik akhirnya memiliki maksud praktis yaitu guna mencapai probabilitas peraturan hukum positif

perumusannya menjadi semakin baik serta menjadi petunjuk bagi para perumus undang-undang, para penegak hukum seperti hakim (yang menjalankan undang-undang) begitu pun bagi penyelenggara maupun pelaksana putusan pengadilan (Ridwan, 2012).

Kebijakan hukum pidana sebagaimana diuraikan di atas juga berkait erat dengan kebijakan kriminal Barda Nawawi Arif, menjelaskan bahwa apabila ditinjau secara literatur, maka kebijakan kriminal ialah persamaan dari politik kriminal, kebijakan legislatif atau politik hukum pidana yang sering dipakai ahli hukum pidana dan kriminologi saat memberikan penjelasan tentang upaya kontrol kejahatan yang terjadi di masyarakat. Makna yang sama terdapat dalam istilah-istilah sebagaimana disebut di atas, sedangkan kebijakan kriminal yaitu *rational organization of the control of crime by society* menurut Marc Ancel (Satria, 2021).

Kebijakan Hukum Pidana dalam perumusan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia memiliki tugas vital dalam menangani persoalan korupsi, namun apabila tidak disusun secara teliti dan tepat maka berpotensi menjadi faktor permasalahan yang strategis dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dijelaskan Barda Nawawi Arief bahwa sebuah mekanisme legislasi (formulasi atau proses membuat peraturan perundang-undangan), esensinya adalah rangkaian penegakan hukum yang bersifat *in abstracto* (bersifat abstrak) sebagai tahap awal (Arief, 2012) yang amat fundamental dalam penegakan hukum *in concreto* (senyatanya) sehingga kekeliruan atau kekurangan pada tahap legislasi adalah kekeliruan fundamental yang menjadi pemantik hambatan upaya penegakan hukum *in concreto* (Arief, 2008).

Persoalan yuridis yang sekaligus kelemahan dalam penyusunan TPK di Indonesia menyebar dalam beberapa undang-undang diantaranya terlihat pada formulasi perihal tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan termaktub pada Pasal 49 ayat (2) huruf a yang kurang lebih menerangkan bahwa: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang sengaja: meminta, mendapatkan, membolehkan atau memperkenankan untuk mendapatkan kompensasi, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau benda yang memiliki nilai tinggi, untuk mendapatkan untung bagi diri sendiri atau keluarga sendiri, guna memperoleh atau berusaha memperoleh bagi orang lain dalam mendapatkan uang muka, jaminan pembayaran, atau fasilitas kredit dari bank, atau guna pembelian atau mendapatkan potongan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun guna memperkenankan bagi orang lain untuk melakukan pengambilan dana yang melampaui limit kreditnya pada bank”.

Formulasi sebagaimana pada Pasal 49 Undang-Undang Perbankan tersebut, merupakan perumusan korupsi dalam cakupan suap atau gratifikasi, dan perumusan ini akan menjadi celah bagi adanya disparitas keadilan, padahal keadilan adalah orientasi atau tujuan akhir dari diadakannya hukum pidana tak terkecuali dalam tindak pidana korupsi. Disparitas sebagai batu sandungan yang begitu serius dalam penegakan hukum yang mengemuka dalam upaya pengendalian tindak pidana korupsi. Disparitas menurut pandangan Muladi adalah implementasi pidana (*dipspariry of sentencing*) yang berbeda (*same offence*) atau kepada tindak pidana yang ciri khas tingkat keseriusan perbuatannya bisa dikomparasi dengan tidak memberikan dasar (ajaran, aturan, asas) yang terang (Salfutra, 2018).

Disparitas yang muncul akibat perundang-undangan yang secara sembarangan baik dalam penyusunan maupun dalam pemberlakuannya adalah persoalan khusus dan krusial yang sangat bersinggungan dengan rasa keadilan yang seharusnya keadilan tersebut menjadi jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari pernyataan Harkrituti Harkrinowo yang menegaskan bahwa disparitas pidana adalah bukti dari tidak adanya keadilan (*societal justice*). Keadaan seperti ini menurut yuridis formal tidak boleh dipandang sebagai melanggar hukum, tapi walaupun begitu seharusnya setiap subjek menyadari bahwa keadilan seharusnya tetap tertanam dalam setiap putusan yang diputus atau diberi oleh hakim (Salfutra, 2018).

Persoalan disparitas mulai dari lahirnya sebuah perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi juga terlihat dalam Undang-Undang Pajak sebagai mana di rumuskan dalam Pasal 34A Ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengalami revisi yang isinya kurang lebih sebagai berikut: (1) Pegawai pajak yang disebabkan lalai atau sengajanya menentukan atau menetapkan pajak yang tiada selaras dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan diberikan sanksi sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; (2) Pegawai pajak saat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan sengaja melakukan perbuatan di luar hak dan kekuasaan yang dimiliki yang ditentukan dalam substansi regulasi perpajakan, pengaduan bisa disampaikan ke satuan kerja yang ada di dalam Departemen Keuangan yang wenang melaksanakan pengusutan dan penyelidikan yang jika dapat dibuktikan melakukan dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Pegawai pajak saat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya jika dapat dibuktikan menjalankan pemerasan dan pengancaman yang ditujukan pada Wajib Pajak guna mendapatkan keuntungan

bagi diri pribadi secara melawan hukum dapat terancam pidana sesuai dengan yang tertulis di Pasal 368 KUHP.

Perlu disadari bahwa salah hitung dalam penetapan tarif pajak, berpotensi mendatangkan rugi kepada perekonomian dan keuangan negara, kerugian tersebut ada di dalam lingkup tindak pidana korupsi, semestinya dirumuskan dengan jelas bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana korupsi, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas yang dapat menciptakan disparitas dalam penerapannya. Begitu juga pada Ayat (3) Pasal 34 A, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang secara jelas serta nyata pasal itu menunjuk suatu tindakan pemerasan dalam jabatan, dimana tindakan tersebut merupakan delik korupsi berdasar pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), jadi bukan didasarkan pada KUHP. Disparitas juga terlihat dalam Ayat (2) Pasal 34 A, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dimana pada ayat tersebut dapat digolongkan pada perbuatan korupsi dalam lingkup penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU PTPK, jadi bukan didasarkan pada KUHP.

Selain persoalan di atas, formulasi dalam UU PTPK juga dapat menimbulkan persoalan yuridis, yaitu undang-undang tersebut tidak mencantumkan permufakatan jahat, padahal permufakatan jahat adalah istilah yuridis dalam menunjuk suatu delik. Perlu dipahami bahwa hampir semua korupsi dapat dikerjakan oleh dua orang atau lebih kecuali dalam hal penggelapan dalam jabatan, yang oleh Shedy Husen Alatas disebut sebagai *autogenic corruption* yakni korupsi yang dilaksanakan secara sendiri (Ridwan, 2020).

Permufakatan jahat di atur dalam Pasal 88 KUHP yang menegaskan 2 (dua) orang atau lebih bersepakat melaksanakan kejahatan, namun istilah yuridis tersebut tidak bisa digunakan dalam UU PTPK, karena dalam aturan peralihan Pasal 103 KUHP dinyatakan semua peristilahan yang diatur pada Bab 1 sampai Bab VIII berlaku bagi KUHP atau bagi undang-undang di luar KUHP kecuali oleh undang-undang ditentukan lain, berdasarkan redaksi tersebut, maka Pasal 88 KUHP tidak bisa dijadikan dasar bagi pemberlakuan permufakatan jahat dalam UU PTPK, karena Pasal 88 KUHP tersebut merupakan istilah yuridis yang ditempatkan atau dirumuskan di Bab IX.

Kondisi penyusunan undang-undang sebagaimana yang diuraikan di atas, didapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Keterkaitan proses politik hukum pidana khususnya dalam pembentukan undang-undang pidana dengan persoalan terjadinya multitafsir memiliki potensi yang besar, mengingat adanya pembagian tugas antara pembentuk undang-undang dengan pelaksana undang-undang yakni para penegak hukum, hal ini dijelaskan oleh Speckhard, Shajkovci, and Yayla bahwa Pada aspek hukum pidana maka dasar dari hukuman pidana berhubungan dengan legitimasi pidana, yang merupakan kaitan erat antara beratnya perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa. Berlakunya legalitas pidana didasarkan pada prinsip-prinsip legislasi pidana modern. Hal ini memberikan kewenangan bahwa kekuasaan untuk menentukan tindak pidana dan hukumannya diberikan kepada pembuat undang-undang, sementara kekuasaan untuk menafsirkan diberikan kepada peradilan sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Tentu bagi hakim dalam menafsirkan hukum diperlukan kecerdasan dan keberanian sehingga hukum ditangan hakim menemukan jalan keadilan bagi masyarakat, Supriyadi dan Siti

Suriyati berpendapat bahwa secara ideal, para hakim dalam menegakkan hukum seharusnya tidak hanya mendasarkan pada pengetahuan akademis semata, tetapi juga pada kecerdasan spiritual, empati, dedikasi, komitmen, dan keberanian mereka (Amiati et al., 2024).

Terjadi konflik dalam sebuah perundang-undangan adalah diakibatkan oleh perumusan yang dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga menimbulkan multi tafsir, untuk itulah Michael Howlett dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang tepat sangat penting untuk dilakukan sehingga menghindari terjadinya konflik norma (Suastuti et al., 2024). Untuk itulah proses politik hukum harus dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas perundang-undangan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keadilan masyarakat. Kualitas perundang-undangan yang buruk akan menjadi penyebab utama munculnya promlematika di tengah masyarakat, salah satu indikasi buruknya undang-undang adalah ketidakteraturan yang menjadi sebab adanya ketidakpastian hukum, Abdurahman dan Prasetianingsih mengatakan bahwa Jumlah dan kualitas undang-undang di Indonesia telah menjadi masalah di dalam negara, Masalah utama yang penghambat adalah ketidakteraturan dan tumpang tindihnya undang-undang sehingga timbul ketidakpastian hukum (Luh et al., 2023).

## **B. Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia**

Salah satu langkah mengatasi tindak pidana korupsi adalah dengan melaksanakan penataan ulang terhadap sistem hukum yang ada, W. Setiadi mengatakan bahwa fenomena masifnya tindak pidana korupsi dalam bentuk aksi penyuapan di bidang layanan publik memerlukan sarana untuk mencegah korupsi lebih efektif dan efisien, yakni melalui pendayagunaan

satuan-satuan penunjang dalam upaya cegah korupsi yang berorientasi mewujudkan prinsip “*rule of law*,” yang satu diantaranya melalui langkah penyempurnaan Materi Hukum Pendukung (Holman Fasa & Sani, 2021).

Antara KUHP dan UU PTPK sebagai undang-undang anti Korupsi Indonesia terdapat hubungan yang bertolak belakang atau disharmonis, dimana hubungan keduanya saling melepaspisahkan, hal tersebut terlihat pada aturan peralihan yakni Pasal 43B yang mencabut beberapa pasal yang terdapat pada KUHP yakni Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435.

Pemilihan Model penyusunan undang-undang anti korupsi Indonesia ini berbanding terbalik dengan undang-undang anti korupsi Malaysia sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 2 LAWS OF MALAYSIA Act 575 ANTI-CORRUPTION ACT 1997, tentang gratifikasi terhadap pegawai negara: *any individual who is a member, officer, employee, or servant of a public body is referred to as a “parlemen officer of a public body.” This includes members of the administration, Parliament, State Legislative Assemblies, High Court, Court of Appeal, or Federal Court judges, as well as anyone who receives compensation from public funds. If the public body is a corporation sole, it also includes the individual who is incorporated as such;* (“pejabat badan publik” mengandung arti tiap pribadi dalam hal ini anggota, pejabat, karyawan atau pegawai badan publik, dan meliputi juga anggota administrasi, anggota Parlemen, anggota Dewan Legislatif Negara Bagian, hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding atau Pengadilan Federal, dan tiap pribadi yang mendapatkan kompensasi dengan jenis apapun dari uang publik, dan, jika badan publik tersebut merupakan badan hukum, termasuk orang yang berbadan hukum;) dapat dipidana, dan pidana yang dimaksud adalah sebagai mana yang dirumuskan dalam Code Penal atau KUHP.

“prescribed offence” means—

1. (a) an offence punishable under section 161, 162, 163, 164, 165, 213, 214 or 215 of the Penal Code [Act 574];

“pelanggaran yang ditentukan” berarti-

1. (a) pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 161, 162, 163, 164, 165, 213, 214 atau 215 dari KUHP [Undang-Undang 574];

Pasal 161 Code Penal dimaksud menegaskan bahwa Barangsiapa, yang menjadi atau menginginkan menjadi pegawai negeri, memperoleh atau mendapatkan, atau sepakat untuk memperoleh atau mencoba guna mendapatkan, dari siapa saja, baik untuk pribadinya atau untuk orang lain, gratifikasi apa saja, kecuali imbalan yang sah, sebagai motif atau imbalan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan resmi, atau untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan, dalam melakukan fungsi sahnyanya, menguntungkan atau merugikan seseorang, atau untuk memberi atau mencoba memberi sesuatu kepada seseorang, kepada Pemerintah, atau kepada anggota Kabinet atau Parlemen atau Dewan Eksekutif Negara atau Dewan Legislatif, atau kepada pegawai negeri, diancam penjara selama waktu tertentu, tiga tahun untuk batas maksimalnya, atau pidana denda atau kedua-duanya. (*Any individual who currently holds a position as a public servant or anticipates assuming such a role, and who accepts, seeks to accept, or attempts to obtain any form of gratification from any person, whether for themselves or on behalf of another, as an incentive or reward for performing or refraining from performing any official duty, or for demonstrating or withholding favoritism in the course of their official functions, or for providing or attempting to provide any service or detriment to any individual in relation to the Government, or to any member of the Cabinet, Parliament, State Executive Council, or Legislative Assembly, or to any public servant in their official capacity, shall be subject to*

*penalties that may include imprisonment for a term of up to three years, a monetary fine, or both).*

Sedangkan Pasal 162 Code Penal merumuskan bahwa Barangsiapa memperoleh atau mendapatkan, atau sepakat untuk memperoleh atau mencoba untuk memperoleh, dari siapa saja, baik demi kebutuhan dirinya secara pribadi atau kebutuhan orang lain, gratifikasi apa saja, sebagai motif atau imbalan guna membujuk, dengan cara yang korup atau tidak sah, seorang pegawai negeri guna melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan sah apa saja, atau dalam melaksanakan fungsi sah pegawai negeri tersebut guna memperlihatkan bantuan atau ketidakberpihakan pada siapa saja, atau memberikan atau mencoba memberikan sesuatu kepada Pemerintah, atau anggota Kabinet atau Parlemen atau Dewan Eksekutif Negara atau Dewan Legislatif, atau pegawai negeri, diancam penjara tiga tahun batas maksimalnya atau pidana denda atau kedua-duanya. (*Any individual who accepts, solicits, or seeks to obtain, whether for themselves or for another party, any form of remuneration or consideration as an inducement for persuading a public servant to undertake or refrain from undertaking an official action through corrupt or unlawful means, or to demonstrate favoritism or bias toward any individual in the exercise of their official duties, or to provide or attempt to provide any service or detriment to any person in relation to the Government, or to any member of the Cabinet, Parliament, State Executive Council, or Legislative Assembly, or to any public servant acting in their official capacity, shall be subjected to penalties that may include incarceration for a term not exceeding three years, a financial penalty, or both).*

Perumusan ini merupakan perumusan model sinkronisasi, yang saling menguatkan, dan bukan hubungan yang saling melepaspisahkan, yang dalam penerapannya akan jauh lebih efisien dibanding perumusan

undang-undang anti korupsi yang disusun dengan model saling melepaspisahkan. Namun demikian dalam perkembangan penyusunan kebijakan hukum pidana di Indonesia juga dilakukan dengan semangat sinkronisasi atau harmonisasi hal tersebut terlihat dari perancangan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Proses penyusunan kebijakan hukum pidana terhadap KUHP Baru dilakukan dengan semangat kebangsaan, peneliti menyebut dengan semangat kebangsaan karena memang dalam penyusunan kebijakan hukum pidana khususnya dalam perancangan KUHP baru tersebut merupakan semangat yang lahir untuk mengganti KUHP peninggalan Kolonial Belanda dengan KUHP yang berasal dari nilai-nilai mulia budaya bangsa Indonesia. Proses kebijakan dengan model sinkronisasi atau harmonisasi pada penyusunan KUHP Baru tampaknya hendak memberikan semacam jembatan penghubung antara KUHP sebagai sistem induk dengan undang-undang pidana khusus termasuk UU PTPK.

Sayangnya dalam penyusunan tersebut juga meninggalkan persoalan yang cukup rumit, karena ternyata KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dalam pemberlakuannya justru mencabut pasal-pasal yang sangat krusial yang ada di dalam UU PTPK, sebagaimana yang dirumuskan dalam BAB XXXVII Pasal 622 yang menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 dicabut keberlakuannya dengan berlakunya KUHP Baru. Melalui pencabutan tersebut maka yang berlaku untuk TPK seperti yang disebutkan pada pasal-pasal di atas diganti dan didasarkan pada Pasal 603, 604, 605, 606 ayat (2) dan 606 ayat (1).

Pencabutan pasal-pasal tersebut dikhawatirkan UU Pemberantasan TPK akan kehilangan maknanya sebagai undang-undang yang bersifat khusus, terlebih pengaturan terhadap aspek kerugian negara sebagai

lingkup dari TPK dalam KUHP Baru mencantumkan sanksi pidana yang lebih rendah dari ketentuan sanksi yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan TPK.

Penurunan sanksi dimaksud juga dikawatirkan akan menghilangkan efek jera yang hendak diwujudkan oleh undang-undang terhadap para koruptor. Padahal dalam teori paksaan psikis sebagaimana yang dikatakan oleh Anslem von Feuerbach bahwa agar masyarakat patuh dan taat pada undang-undang maka sanksi harus benar-benar dijatuhkan pada si pelanggar (Schaffmeister et al., 2011), jadi dalam sudut pandang ajaran paksaan psikis sesuatu yang bersifat kriminal harus diupayakan tindakan pencegahan menggunakan paksaan psikologis melalui formulasi tindak pidana dan formulasi sanksi di dalam undang-undang (Tongat, 2016). Kalaulah sanksi yang dicantumkan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUPTPK, bobot pidananya lebih tinggi dari pasal-pasal KUHP dalam hal tindak pidana korupsi, tapi juga masih sering dilanggar oleh para koruptor, maka dapat diperkirakan bahwa efek jera akan sulit diwujudkan terhadap para koruptor dengan berlakunya pasal-pasal terkait TPK sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP (Hidayat et al., 2024).

Melihat persoalan-persoalan di dalam penyusunan undang-undang di Indonesia dengan model saling melelempaskan, maka diperlukan reformasi agar undang-undang pidana disusun secara harmonis dan saling menguatkan, Najih mengatakan bahwa Alasan mendasar mengapa reformasi hukum pidana penting adalah: (1) substansi hukum pidana sudah *out of date* (ketinggalan zaman) atau tidak lagi relevan dengan perkembangan terkini, (2) ketentuan hukum pidana sudah tidak sejalan dengan prinsip reformasi, (3) penegakan hukum dirasakan tidak lagi efektif dalam memberikan keadilan, dan (4) hukum pidana dianggap telah gagal

menjamin keamanan publik. Dalam konteks ini, reformasi hukum pidana yang dilakukan harus fokus pada: (1) merumuskan dan mendefinisikan perbuatan yang dilarang, (2) menentukan unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan (3) menetapkan bentuk serta jenis sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini, sehingga dapat meminimalkan kesalahan di masa depan dalam pelaksanaan hukum pidana. Reformasi hukum pidana juga harus mematuhi beberapa prinsip, termasuk supremasi hukum, prinsip-prinsip konstitusional, dan prinsip-prinsip demokrasi (Masum et al., 2024). Prinsip-prinsip tersebut menurut Budiyanto menunjukkan bahwa reformasi hukum harus dapat memastikan bahwa negara secara aktif harus melindungi hak asasi warga negara dari setiap pelanggaran oleh pihak manapun. Melalui pejabat negara, pemerintah harus menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan penanggulangan tindak pidana (Masum et al., 2024).

Berkenaan dengan kebijakan atau reformasi hukum pidana, Ariyanti menegaskan bahwa suatu Penegakan hukum pidana ialah suatu keniscayaan yang mesti direalisasikan di dalam suatu kebijakan atau reformasi hukum pidana sebagai bagian politik hukum nasional. Langkah penanggulangan kejahatan merupakan hal yang harus diupayakan guna tercapai target akhir dari kebijakan hukum pidana, yaitu mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat (Masum et al., 2024), dengan demikian menurut WildanTantowi bahwa Kebijakan hukum pidana sebagai suatu mekanisme yang dilakukan untuk menjamin hukum berhasil berlangsung adil dan tegas tentunya dengan dukungan Aparat Penegak Hukum (APH) yang berintegritas adalah

suatu konsep aktual di dalam langkah penegakan hukum (Masum et al., 2024). Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Emma Valentina Teresha Senewe, Antonio Revivo, dan Ronny Adrie Maramis bahwa Undang-undang bergantung pada bagaimana proses penerapannya, terutama oleh aparat penegak hukum, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara APH serta kolusi antara APH penegak hukum sering disebut sebagai faktor yang menghambat efektivitas peraturan hukum yang positif dalam upaya penegakan hukum (Senewe et al., 2024).

Untuk mengatasi persolan korupsi di Indonesia, maka diperlukan dua langkah yuridis, yang pertama penataan ulang terhadap pemilihan model perumusan saling melepaspisahkan antara KUHP sebagai sistem induk dan Undang-undang korupsi sebagai sistem khusus, keduanya harus saling menguatkan sehingga tidak saling mencabut pasal-pasal yang ada, kedua untuk menghindari disparitas pemidanaan yakni dengan mengubah rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dengan menghilangkan rumusan “melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi”, sehingga rumusannya menjadi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang lain di luar undang-undang ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini “

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perumusan tindak pidana korupsi dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dalam kebijakannya menggunakan model saling melepaspisahkan dengan mencabut beberapa pasal dalam KUHP, begitu juga dengan perumusan tindak pidana korupsi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 2003 dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kebijakannya menggunakan model saling melepaspisahkan dimana KUHP baru juga mencabut beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal ini tidak sejalan dengan semangat harmonisasi dan dapat menimbulkan disparitas pemidanaan.

Perlu dilakukan harmonisasi antara KUHP dan UU PTPK dengan tidak saling melepaspisahkan, di sisi lain perlu juga kebijakan baru terkait harmonisasi perundang-undangan yakni dengan mengubah rumusan Pasal 14 UU PTPK yakni dengan rumusan "Setiap orang yang melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang lain di luar undang-undang ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini."

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2012). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Prundang-undangan*. Pustaka Magister.
- Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti, *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*, *Jurnal Integritas* 7, No.1 (2021):1-22, DOI: 10.32697/integritas.v7i1.729

Angga Wijaya Holman Fasa dan Sofia Yuniar Sani, Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik,6,No. 2 (2020); 187-208 DOI: 10.32697/integritas.v6i2.684

Astariyani, Ni Luh Gede, at.all. Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia, Law Reform, Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro Vol. 19 No.2, (2023): 248-269, DOI: 10.14710/lr.v19i2.55819,

Budiyanto, et.all, Problems of Legal Implementation of the Criminal Offense of Spreading Fake News and Hate Speech in Papua, Law Reform, Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Vol. 20 No.2, (9 September 2024):278-300, DOI: 10.14710/lr.v20i2.64881

Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Law Reform, 15(1), 85–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>

Cason, C. M., & Hefni, H. A. (2024). Clearing the Hurdle of Corruption: Indonesia's Path to OECD Accession. *Jambe Law Journal*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.379>

Diamantina, A., & ALW, L. T. (2022). QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG: POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 222–234. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.222-234>

Edi Subkhan, Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis, *Jurnal Itegritas* 6, No.1 (2020):15-30, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649>

Emma Valentina Teresha Senewe, Antonio Revivo, dan Ronny Adrie Maramis, Strengthening National Regulations in Combating CrossBorder Trafficking: Empirical Approach and the Way Forward, *Hasanuddin Law Review*,

Fakultas Hukum Unhas, Volume 10 Issue 1, (April 2024): 108-118, DOI: 10.20956/halrev.v10i1.4879

Eny Suastuti , Hayyan ul Haq, George Muishot , Tatiek Sri Djamiati , Firman Arif, Reconstruction of The Policy License for Tourism Businesses: Challenge and Opportunity for Social Welfare, *Bestuur*, Fakultas Hukum UNS, Vol.12, No.1, (August, 2024): 82-103, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.80277>

Friedman, L. M. (2015). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (7th ed.). Nusamedia.

Hamdhani, A. F., & Susilo, A. A. (2024). Local democracy and corruption: Economic-political relations in the corruption case of Batu City's Mayor: *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 95–106. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1139>

Hamzah, A. (1995). *Delik-delik yang Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Pradnya Paramita.

Hariman Satria, Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik, *Jurnal Integritas* 6, No. 2 (2020) 169-186, DOI: 10.32697/integritas.v6i2.660

Hartati, Hafrida, Erwin, Arizyanto, R., & Saputra, B. (2024). Authority for Calculating State Economic Losses in Criminal Acts of Corruption in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1480>

Hidayat, S., Rodliyah, Amiruddin, A., & Parman, L. (2024). Reformulation of Certain Circumstances Indicator as a Prerequisite for the Imposition of Death Penalty in Corruption Crime. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1350>

Ihab Natiq Khalid, Muhamad Sayuti Hassan, dan Muhammad Helmi Md Said, To Punish or Reintegrate? Balancing Legal Protection and the Future of the Child Terrorist, *Brawajiya Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 11 No. 2 (2024): 100-125, DOI:<http://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.02.05>

- Kartabrata, F. R. (2023). PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022. *LITIGASI*, 24(2), 229–260. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9860>
- Kartiko, N. D. (2024). Does government effectiveness and corruption control support political stability? *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 81–94. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1209>
- Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari, Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019, *Jurnal Integritas* 7, No.1 (2021): 57-78, DOI: [10.32697/integritas.v7i1.720](https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720)
- Maaliki, N. E., & Soponyono, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 59–69. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>
- Mia Amiati, Taufik Rahman, R.B. Muhammad Cainal Abidin, Urgency of Falsum in Indonesian Criminal Justice System as Basis for Revision; An Islamic Perspective, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata sosial*, Fakultas Syariah IAIN Madura, Vol. 19 n0. 2 (2024):303-328, DOI <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v19i2.13141>
- Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobi, Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa, *Jurnal Integritas* 6, No.1 (2020):141-152, DOI:<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Rachmad, A., Ulya, Z., & Amdani, Y. (2022). Urgency of Extradition Agreements in Eradicating Corruption Crime in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.732>

- Ridwan, R. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 8(1), 78–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.21456/vol%viss%ipp1-9>
- Ridwan, R. (2020). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Perbandingan) (A. Senjaya, Ed.). Untirta Press.
- Rizki Zakariya, Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia, *Jurnal Itegritas* 6, No.1 (2020):45-62, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.641>
- Salfutra, R. D. (2018). Analisis Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pangkal Pinang. In *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi* (pp. 147–148). Direktorat PJKAKI KPK RI.
- Sambas, N., & Mahmud, A. (2022). MODEL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PIDANA UANG PENGGANTI. *Lex LATA*, 2(3), 606. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.568>
- Sumaryati, Siti Murtiningsih, Siti Murtiningsih, Septiana Dwi Putri Maharani, "Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme, *Jurnal Itegritas* 6, No.1 (2020):1-14, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408>
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. Ph. (2011). *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfard, S. (2024). Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 29–52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>

- Tantowi, Wildan., Saraswati, N.G.A.N. Ajeng., Gayatri, Viola Sekarayu.,  
Problematika Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Mati Untuk Koruptor  
Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), *Uir Law Review*,  
Vol. 5 No. 1, (6 Mei 2021):49-58, DOI:  
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6123](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6123)
- Tongat, T. (2016). Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis  
Larangan Analogi dalam Hukum Pidana). *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 524.  
<https://doi.org/10.31078/jk1235>
- Trisusilowaty, D., Lumbanraja, A. D., & Suteki, S. (2019). FUNGSI PENGAWASAN  
OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH BERBASIS  
PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PROGRESIF. *LAW REFORM*, 15(1), 25. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23353>
- Umam, A. K. (2024). Shadows of political corruption amidst the trend of declining  
democracy in Indonesia: Learning from the dynamics of 2024 Presidential  
Election. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 1-16.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1226>